

TRADISI LOKAL: POTENTIAL TRANSMISSIONS PENGUATAN MODERASI BERAGAMA



RINGKASAN EKSEKUTIF

Tradisi lokal di masyarakat tanpa disadari mengandung nilai-nilai positif menjadi rajutan kerukunan yang berfungsi sebagai transmisi yang menggerakkan penguatan moderasi beragama. Namun, terdapat persoalan berdasarkan data dan informasi mengenai tradisi lokal di masyarakat: (1) pemahaman dan pengamalan agama berlebihan memudahkan kepedulian dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengekspresikan tradisi lokal; (2) tradisi lokal yang dijalankan cenderung bersifat seremonial, tidak memberikan makna dan pesan moral pemahaman kerukunan di masyarakat; (3) tradisi lokal belum optimal memiliki nilai penguatan moderasi beragama dan belum terkoordinasi dengan baik antara pemerintah dan lembaga-lembaga di masyarakat. Terdapat rekomendasi kebijakan yang ditawarkan sebagai alternatif solusi: (1) menghidupkan ekosistem kebudayaan melalui pengembangan kebudayaan dengan menyelaraskan agama-budaya, memokuskan pengendalian konflik merujuk pada ajaran agama dan khazanah budaya; (2) menghidupkan ekosistem moderasi beragama yang saling berhubungan, yaitu: masyarakat, pendidikan, keagamaan, media, politik, dan negara sebagai bagian kebijakan penguatan moderasi beragama dalam pelaksanaan tradisi lokal; dan (3) optimalisasi pengembangan kebijakan beragama dan berbudaya secara moderat berlandaskan misi penguatan moderasi beragama dengan memiliki kewajiban dan komitmen bersama menjaga kesatuan persatuan dalam koridor kebhinnekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengarah:

Arskal Salim GP

Sekretaris Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama

Penanggungjawab:

Wawan Hermawan

Plt. Kepala Balai Litbang Agama Jakarta

Penyusun:

Reza Perwira

Analisis Kebijakan Ahli Muda Balai Litbang
Agama Jakarta

Pendahuluan


Kebijakan penguatan moderasi beragama berorientasi membentuk cara pandang, sikap, dan perilaku individu atau masyarakat secara moderat dalam beragama sehingga dapat terwujud kerukunan umat beragama. Kebijakan penguatan moderasi beragama memiliki harapan tinggi dalam pencapaian kerukunan umat beragama yang tidak hanya bersifat *top down*, lebih dari itu penguatan moderasi beragama diharapkan dapat bersifat *bottom up*, hadir dari kesadaran individu dan masyarakat.

Bangsa Indonesia yang terdiri dari ragam agama, etnis, suku, dan kelompok saat ini relatif masih tetap dapat hidup rukun dan berdampingan. Kesadaran akan kerukunan adalah suatu keniscayaan. Sebuah riset menyatakan bahwa kerukunan adalah suatu keniscayaan akan keberagaman melalui konsep moderasi beragama dengan memahami eksistensi keberagaman agama (Serdianus & Saputra, 2023), dan keberagaman agama itu sangat dipengaruhi oleh budaya yang dimiliki oleh masyarakat (Mahfuz, 2019).



Agama dan budaya yang saling mempengaruhi diekspresikan melalui adat istiadat dan tradisi lokal oleh masyarakat sehingga tanpa disadari

mengandung nilai-nilai positif menjadi rajutan membentuk kerukunan (Pahlevi, Rosyad, & Kuswana, 2023). Nilai-nilai positif itu pada gilirannya berkembang dan berfungsi sebagai transmisi atau penggerak dalam penguatan moderasi beragama. Oleh karena itu, sebagai transmisi yang menggerakkan penguatan moderasi beragama, tradisi lokal perlu di dukung



dengan langkah-langkah kebijakan yang tepat dan kerjasama semua pihak agar kebijakan penguatan moderasi beragama dapat berjalan efektif dan sesuai dengan rancangan pembangunan bidang agama.

Deskripsi dan Analisis Masalah

Berdasarkan analisis *roots problem*, terdapat persoalan terkait dengan ekspresi tradisi lokal sebagai transmisi moderasi beragama.

- Pemahaman dan pengamalan agama yang berlebihan cenderung memudahkan kepedulian dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengekspresikan budaya dan tradisi lokal mereka. Budaya dan tradisi turun-temurun dianggap tidak lagi memiliki nilai keagamaan



yang tidak sejalan dengan ajaran agama mereka. Sebagian penganut agama melakukan *claim* kebenaran, berlebihan menafsirkan kitab sucinya, dan mempersalahkan yang berbeda dengannya. Hal tersebut melahirkan cara pandang, sikap, dan perilaku intoleran dengan mengatasnamakan agama yang berdampak pada asumsi bahwa agama tidak dapat menyatukan umat manusia, melainkan memunculkan persoalan di tengah-tengah masyarakat akibat pemahaman eksklusif beragama sebagian pemeluknya (Arifin, 2024).

- Tradisi lokal yang selama ini dijalankan cenderung bersifat seremonial, tidak memberikan makna mendalam dan bernilai pesan moral bernuansa sakral sehingga tidak optimal menguatkan masyarakat akan nilai-nilai kebangsaan, toleransi, menghindari kekerasan, dan penerimaan atas budaya lain. Hal itu dibuktikan masih banyak dari masyarakat yang tidak mengetahui sejarah dan urgensi tradisi lokal yang dilaksanakan di wilayah masing-masing (Juniani & Dora, 2024).
- Pelaksanaan tradisi lokal masih belum optimal memiliki nilai penguatan moderasi beragama dan belum terkoordinasi dengan baik antara pihak pemerintah, lembaga-lembaga adat, majelis-majelis agama, ormas-ormas (keagamaan dan kebudayaan), dan organisasi masyarakat lainnya. Terbukti bahwa tradisi lokal masih belum menjadi wadah solusi dan pertimbangan dalam memfasilitasi penyelesaian konflik umat beragama (Agung, Nasih, & Kurniawan, 2024).

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan permasalahan yang ada, terdapat rekomendasi kebijakan sebagai alternatif solusi yang ditawarkan merujuk pada pendekatan klasifikasional. Pendekatan yang mengklasifikasi dan mengorganisir data/informasi melalui pengidentifikasian dan memahami hubungan antara variabel yang satu dengan yang lainnya (Dunn, 1999).

1. Menghidupkan ekosistem kebudayaan melalui pengembangan kebudayaan dengan menyelaraskan agama-budaya yang memokuskan pada pengendalian konflik merujuk pada ajaran agama dan khazanah budaya (UU. No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan). Masyarakat perlu (1) memiliki cara pandang yang tepat dan bijaksana dalam memahami tafsir kitab suci, berorientasi positif, kebersamaan, dan kerukunan agama/budaya. (2) Tidak menafsirkan kitab suci secara berlebihan dengan menghasut kelompok tertentu untuk meminimalisir terjadinya konflik. (3) Tidak bersikap dan berperilaku meniru keyakinan/paham ajaran agama/etnis lain tanpa memiliki pengetahuan memadai yang menimbulkan kekeliruan.
2. Menghidupkan ekosistem moderasi beragama yang saling berhubungan, yaitu: masyarakat, pendidikan, keagamaan, media, politik, dan negara sebagai bagian kebijakan penguatan moderasi beragama dalam pelaksanaan tradisi lokal (Perpres No. 58 tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama). Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah diharapkan



berperan secara optimal menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan tradisi lokal yang tidak hanya bersifat seremonial, namun memberikan wawasan yang bermakna dan penuh dengan (1) pesan moral keagamaan, (2) bernilai luhur kebudayaan, dan (3) berorientasi pada aspek toleransi, kesetaraan, dan kerjasama.

3. Optimalisasi pengembangan kebijakan beragama dan berbudaya secara moderat berlandaskan misi penguatan moderasi beragama dengan memiliki kewajiban dan komitmen bersama menjaga kesatuan persatuan dalam koridor kebhinnekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU. No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Perpres No. 58 tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama). Kelompok-kelompok non pemerintah seperti lembaga-lembaga adat, majelis-majelis agama, FKUB, ormas-ormas lainnya, serta praktisi-praktisi perekonomian makro dan mikro perlu didorong untuk saling berkoordinasi dalam melaksanakan event-event tradisi lokal yang berorientasi pada kerukunan, kebersamaan, dan kesejahteraan dalam rangka memajukan wilayah masing-masing.

Kesimpulan

Eksistensi tradisi lokal dapat berperan menjadi transmisi dalam mengimplementasikan kebijakan penguatan moderasi beragama. Tentu diperlukan kerjasama aktif *stakeholder* (masyarakat, pemerintah, dan swasta) dalam mengembangkan eksistensi tradisi lokal yang menghasilkan cara pandang, sikap, dan perilaku

beragama dan berbudaya secara moderat. Oleh karena itu, terdapat beberapa kebijakan yang dapat diimplementasikan.

1. Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah (provinsi/kabupaten/kota/kecamatan) perlu melakukan perjanjian kerjasama dalam (1) menyusun pedoman pelaksanaan tradisi-tradisi lokal (keagamaan atau kebudayaan) sesuai karakteristik wilayah masing-masing; (2) merumuskan tugas, peran, dan fungsi sekretariat bersama penguatan moderasi beragama dengan melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat, pimpinan ormas, dan praktisi ekonomi serta semua unsur agama dan etnis (Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama).
2. Implementasi penguatan moderasi beragama perlu dilakukan melalui tradisi-tradisi lokal dengan mengeksplorasi pesan moral kerukunan dan nilai-nilai indikator moderasi beragama (kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap budaya lain). Eksplorasi pesan moral kerukunan dan nilai-nilai indikator moderasi beragama dapat dikemas penyebaran informasi (via: media internet, radio, tv, flyer, spanduk, dll) dalam bahasa daerah, dialog, bazaar kerukunan, pementasan kesenian, dan sebagainya berdasarkan pada asas: toleransi; keberagaman; kelokalan; lintas wilayah; partisipatif; manfaat; keberlanjutan; kebebasan berekspresi; keterpaduan; kesederajatan; dan gotong royong (UU. No. 5

Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan)

3. Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah (provinsi/kabupaten/kota) perlu melakukan penyusunan dan perumusan pedoman pelaksanaan adat istiadat dan tradisi lokal di masyarakat yang melibatkan kelompok-kelompok non pemerintah seperti lembaga-lembaga adat, majelis-majelis agama, FKUB, ormas-ormas (agama/budaya), akademisi, praktisi-praktisi perekonomian makro dan mikro. Pedoman tersebut merujuk pada lima strategi penguatan moderasi beragama: (1) penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama secara moderat; (2) penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan; (3) penyelarasan relasi cara beragama dan berbudaya; (4)

peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama dan pelayanan publik; dan (5) pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan (Perpres No. 58 tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama).



BALAI
LITBANG
AGAMA
JAKARTA

Jl. Rawa Kuning No.6 Pulo Gebang, Jakarta 13950
Telp. (021) 4800 725 Fax. (021) 4800 712
balitbangjkt@gmail.com
www.blajakarta.kemenag.go.id

Daftar Pustaka

- Agung, D. A. G., Nasih, A. M., & Kurniawan, B. (2024). Local wisdom as a model of interfaith communication in creating religious harmony in Indonesia. *Social Sciences & Humanities Open*, 9, 100827.
- Arifin, A. Z. (2024). Agama dan Kearifan Lokal: Peran Tradisi Bersih Desa dalam Membangun Hubungan antar Umat Beragama di Kediri. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 5(1), 243-256.
- Dunn, W. N. (1999) Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Juniani, E., & Dora, N. (2024). Tradisi Bondang: Kearifan Lokal dalam Menanam Padi di Desa Silo Lama, Kabupaten Asahan. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(12).
- Mahfuz, A.G. (2019). Hubungan Agama dan Budaya: Tinjauan Sosiokultural. *Tawshiyah* 14(1), 41-61, <https://lp2msasbabel.ac.id/jurnal/index.php/taw/article/download/1143/406>.
- Pahlevi, A. T., Rosyad, R., & Kuswana, D. (2023). Kerukunan Umat Beragama dalam Tradisi Sedekah Kampung di Palembang, Sumatera Selatan. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 3(2), 235-250.
- Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama.
- Serdianus, S., & Saputra, T. (2023). Preservasi Moderasi Beragama di Indonesia melalui Pengamalan Konsep Keniscayaan Keberagaman dalam *Penguatan Moderasi Beragama: dalam Perspektif Pendidikan, Budaya, dan Tradisi Agama-Agama di Indonesia*. 189-211, <https://doi.org/10.31219/osf.io/wnxqb>
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.